



PELAYANAN KEPANITERAAN PIDANA PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT KELAS IA KHUSUS

Lengkapi persyaratannya, dapatkan layanan-layanannya

Kami siap membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani

Ucapan terimakasih kami persembahkan kepada semua karena telah bersabar dengan layanan yang diberikan.

JENIS, SYARAT DAN KELENGKAPAN BERKAS PELAYANAN

Kepaniteraan Pidana melaksanakan tugas dan kegiatan meliputi:

1. Membuat Rencana Kerja/Program Kerja.
2. Mencatat setiap Surat Masuk dan Surat Keluar khusus untuk Kepaniteraan Pidana.
3. Membuat Surat Pengantar Pengiriman Berkas.
4. Mengelola Berkas Perkara Pidana yang Masuk

- a. Perkara Biasa
 - b. Perkara Singkat
 - c. Perkara Ringan
 - d. Perkara Cepat / Tipiring dan Pelanggaran lalu Lintas
5. Mengelola Berkas Perkara Perkara Praperadilan yang Masuk.
 6. Mengelola Upaya Hukum.
 - a. Banding
 - b. Kasasi
 - c. Peninjauan Kembali
 - d. Grasi
 7. Mengelola Register penahanan.
 8. Mengelola Register Izin/Persetujuan Penyitaan.
 9. Mengelola Register Izin/Persetujuan Pengeledahan.
 10. Pembuatan Papan Daftar Penahanan dan Daftar Kegiatan Persidangan.
 11. Rapat Kerja Kepaniteraan Pidana.

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas:

1. Mengkoordinasi dan bertanggung jawab pada semua tugas-tugas Kepaniteraan Pidana.
2. Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan yang berhubungan dengan masalah perkara pidana.
3. Membantu Hakim dengan mengikuti, mencatat jalannya sidang Pengadilan.
4. Membagi Sasaran Kerja Pegawai.

Staf Kepaniteraan Pidana melaksanakan tugas:

1. Mengerjakan berkas perkara pidana biasa, singkat, ringan, cepat dan mendaftarkannya dalam Buku Register Induk.
2. Mencatat penetapan hari sidang pertama dan penundaan sidang yang dilaporkan oleh Panitera Pengganti.
3. Mencatat pembagian perkara dalam Buku Bantu.
4. Menerima berkas perkara yang diminutasi dan mencatatnya di dalam buku register.
5. Menutup buku register pidana biasa, singkat, ringan, cepat setiap bulannya.
6. Mencatat dengan cermat Register Penahanan.
7. Membuat laporan perkara putus, laporan perkara masuk ke bidang Hukum setiap bulannya.
8. Menyiapkan dan menyerahkan salinan-salinan putusan pengadilan, apabila ada permintaan dari pihak yang bersangkutan.
9. Mengerjakan permohonan kasasi.
10. Mendaftarkan perkara tindak pidana lalu lintas setelah perkara diputus Hakim.
11. Mengerjakan tanda terima atas Memori Kasasi, Kontra Memori Kasasi.
12. Mengerjakan tanda terima atas jawaban / tanggapan Peninjauan Kembali, alasan Peninjauan Kembali.
13. Menyusun, menjahit, mempersiapkan berkas kasasi, yang akan dikirim.

14. Menutup buku Register perkara pidana lalu lintas setiap bulannya.
15. Mengerjakan pernyataan banding.
16. Membuat Akta tidak mengajukan permohonan banding.
17. Menyusun, menjahit, mempersiapkan berkas perkara banding yang akan dikirim ke Pengadilan Tinggi.
18. Mencatat ke dalam Buku Register Banding tentang upaya hukum banding.
19. Mencatat ke dalam Buku Register Kasasi tentang upaya hukum kasasi.
20. Mencatat ke dalam Buku Register Pidana banding, kasasi, biasa, singkat, cepat, pra peradilan, setelah putus dicatat dalam Register tersebut.

A. Jenis Layanan Kepaniteraan Pidana

1. Permohonan Penetapan Diversi
2. Permohonan Penetapan Perpanjangan Penahanan Penyidik
3. Permohonan Penetapan Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum
4. Permohonan Penetapan Izin Khusus Penyitaan dan Pengeledahan
5. Permohonan Penetapan Persetujuan Penyitaan dan Pengeledahan
6. Permohonan Penetapan Izin Pemusnahan Barang Bukti
7. Permohonan Praperadilan
8. Pelimpahan Berkas Perkara Pidana Pelanggaran Lalulintas (Tilang)
9. Pelimpahan Berkas Perkara Pidana Dengan Acara Ringan (Tipiring)
10. Pelimpahan Berkas Perkara Pidana Dengan Acara Cepat

11. Pelimpahan Berkas Perkara Pidana Dengan Acara Singkat
12. Pelimpahan Berkas Perkara Pidana Dengan Acara Biasa
13. Pelimpahan Berkas Perkara Pidana Anak
14. Permintaan Upaya Hukum Banding
15. Permohonan Upaya Hukum Kasasi
16. Permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali
17. Permohonan Grasi dan Abolisi

B. Syarat Dan Kelengkapan Berkas

1. Permohonan Penetapan Diversi

- a. Surat Permohonan Penetapan Diversi
- b. Kesepakatan Diversi
- c. Berita Acara Kesepakatan Diversi
- d. Surat Pernyataan dari Korban bahwa telah memaafkan dan tidak melanjutkan ke Persidangan;
- e. Fotocopy Akta Kelahiran Anak / Focotopy Kartu Keluarga
- f. Surat Hasil Penilitan dari Balai Pemasarakatan (Bapas)

Catatan: Diversi hanya dapat dikabulkan terhadap perkara anak dengan klasifikasi sebagaimana yang termuat pada **Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**, yaitu:

- 1) Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan

- 2) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana;

2. Permohonan Penetapan Perpanjangan Penahanan Penyidik

- a. Surat Permohonan Penetapan Perpanjangan Penahanan
- b. Laporan Polisi
- c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)
- d. Surat Perintah Penyidikan
- e. Surat Perintah Tugas
- f. Surat Perintah Penangkapan
- g. Surat Perintah Penahanan Penyidik
- h. Surat Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum (T4)
- i. Berita Acara Pendapat (Resume)

3. Permohonan Penetapan Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum

- a. Surat Permohonan Penetapan Perpanjangan Penahanan
- b. Laporan Polisi
- c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)
- d. Surat Perintah Penyidikan
- e. Surat Perintah Tugas
- f. Surat Perintah Penahanan Penyidik
- g. Surat Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum (T4)
- h. Penetapan Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pertama dan Kedua (jika ada)
- i. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan (T7)
- j. Berita Acara Pendapat (Resume)

4. Permohonan Penetapan Izin Khusus Penyitaan Dan Pengeledahan

- a. Surat Permohonan Izin Khusus Penetapan Penyitaan dan atau Pengeledahan
- b. Laporan Polisi
- c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)
- d. Surat Perintah Penyidikan
- e. Surat Perintah Tugas
- f. Surat Perintah Penyitaan dan atau Pengeledahan (jika ada)
- g. Resume/Laporan Kemajuan/Berita Acara Pemeriksaan Tersangka

5. Permohonan Penetapan Persetujuan Penyitaan Dan Pengeledahan

- a. Surat Permohonan Persetujuan Penetapan Penyitaan dan atau Pengeledahan
- b. Laporan Polisi
- c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)
- d. Surat Perintah Penyidikan
- e. Surat Perintah Tugas
- f. Surat Perintah Penyitaan dan atau Pengeledahan
- g. Berita Acara Penyitaan dan atau Pengeledahan
- h. Resume/Laporan Kemajuan/Berita Acara Pemeriksaan Tersangka

6. Permohonan Penetapan Izin Pemusnahan Barang Bukti

- a. Surat Permohonan Izin Pemusnahan Barang Bukti

- b. Laporan Polisi
- c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)
- d. Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti
- e. Surat Perintah Tugas
- f. Berita Acara Penyitaan Barang Bukti
- g. Penetapan Penyitaan Barang Bukti
- h. Berita Acara Penyisihan Barang Bukti
- i. Resume/ Laporan Kemajuan/Berita Acara Pemeriksaan Tersangka

7. Permohonan Praperadilan

- a. Surat Permohonan Praperadilan
- b. Asli Surat Kuasa yang didaftarkan ke Pengadilan (jika memakai Kuasa)
- c. Surat Berita Acara Sumpah bagi para Advokat
- d. Kartu Advokad bila dikuasakan/KTP Pemohon
- e. Softcopy surat permohonan pemohon

8. Pelimpahan Berkas Perkara Pidana Pelanggaran Lalu Lintas (Tilang)

- a. Surat pelimpahan berkas pelanggaran
- b. Berkas pelanggaran tilang dan barang bukti pelanggaran
- c. Softcopy data pelanggar tilang

9. Pelimpahan Berkas Perkara Pidana Dengan Acara Ringan (Tipiring)

- a. Surat pemberitahuan pelaksanaan persidangan
- b. Surat lokasi dan tanggal pelaksanaan persidangan
- c. Surat penunjukan Hakim
- d. Surat penunjukan Panitra Pengganti)

- e. Berkas pelanggar terdiri dari:
 - 1) Lembar Laporan kegiatan
 - 2) Berita Acara penyitaan dan penindakan
 - 3) Berita Acara Pelanggaran Perda
 - 4) Berita Acara Dokumentasi pelanggaran
 - 5) Lembar Dakwaan si pelanggar

10. Pelimpahan Berkas Perkara Pidana Dengan Acara Cepat

- a. Surat pelimpahan berkas perkara
- b. Surat pemberitahuan pelaksanaan persidangan
- c. Surat pemanggilan saksi dan tersangka
- d. Berkas perkara

11. Pelimpahan Berkas Perkara Pidana Dengan Acara Singkat

- a. Surat terima berkas pelimpahan perkara (P33)
- b. Surat pelimpahan perkara dari Kepala Kejaksaan Negri (P31)
- c. Surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yang sudah tertera tanggal dan telah ditanda tangani dan foto kopi surat dakwaan
- d. Isi tanggal penahan yg tertera di dalam dakwaan sesuai dengan lampiran surat penahanan dari Penyidik (Polisi) dan Jaksa Penuntut Umum
- e. Surat Berita Acara Terdakwa dari RUTAN ATAU LAPAS (BA7)
- f. Surat perintah penahanan dari Penyidik (polisi) dan Jaksa Penuntut Umum

- g. Lampiran surat penunjukan Jaksa Penuntut Umum dari Kepala Kejaksaan Negeri (P16)
- h. Resume berita acara pemeriksaan Terdakwa dari penyidik (Polisi)
- i. Surat penetapan izin penyitaan dan penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri
- j. Melampirkan Softcopy surat dakwaan terdakwa

12. Pelimpahan Berkas Perkara Pidana Dengan Acara Biasa

- a. Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (P-33)
- b. Surat Pelimpahan Berkas Perkara (P-31)
- c. Surat Dakwaan (P-29)
- d. Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan (BA-10)
- e. Surat Perintah Penahanan (T-7)
- f. Surat Perintah Penunjukan Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana (P-16A)
- g. Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka (BA-15)
- h. Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Barang Bukti (BA-18)
- i. Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa
- j. Surat Ijin Penyitaan / Ijin Penggeledahan
- k. Soft Copy Dakwaan (CD)

13. Pelimpahan Berkas Perkara Pidana Anak

- a. Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (P-33) (Anak)
- b. Surat Pelimpahan Berkas Perkara (P-31) (Anak)
- c. Surat Dakwaan (P-29)
- d. Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan (BA-10)
- e. Surat Perintah Penahanan (T-7) (Anak)
- f. Surat Perintah Penunjukan Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana (P-16A)
- g. Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka (BA-15)
- h. Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Barang Bukti (BA-18)
- i. Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa
- j. Surat Ijin Penyitaan / Ijin Penggeledahan
- k. Soft Copy Dakwaan (CD)

14. Permohonan Upaya Hukum Banding

- a. Akta Permintaan Banding
- b. Relas Pemberitahuan permintaan banding
- c. Memori Banding (berikut softcopy/CD)
- d. Akta Penerimaan Memori Banding
- e. Relas Penyerahan Memori Banding
- f. Kontra Memori Banding (berikut Softcopy/CD)
- g. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding
- h. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding
- i. Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage)

- j. Pengiriman Berkas ke Pengadilan Tinggi

15. Permohonan Upaya Hukum Kasasi

- a. Akta Permohonan Kasasi
- b. Relas Pemberitahuan Permohonan Kasasi
- c. Memori Kasasi (wajib selambat-lambatnya 14 hari setelah menyatakan kasasi) berikut softcopy/CD
- d. Akta Penerimaan Memori Kasasi
- e. Relas Penyerahan Memori Kasasi
- f. Kontra Memori Kasasi (berikut softcopy/CD)
- g. Akta Penerimaan Kontra Memori Kasasi
- h. Relas Penyerahan Kontra Memori Kasasi
- i. Softcopy/CD Memori Kasasi

16. Permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

- a. Memori/alasan Peninjauan Kembali
- b. Akta Permohonan Peninjauan Kembali (dalam hal Terpidana sedang menjalani pidana di Lapas/Rutan, maka Terpidana dapat diwakili oleh Kuasa Hukumnya) dalam hal penandatanganan Akta PK, Memori/alasan PK maupun menandatangani Berita Acara Persidangan
- c. Softcopy/CD Memori Peninjauan Kembali

17. Permohonan Grasi

- a. Tembusan Surat Permohonan Grasi
- b. Akta Penerimaan Permohonan Grasi

- c. Surat Kalapas/Karutan tentang keterangan Terpidana menjalani pidana
- d. Surat Keterangan Panitera tentang perkara telah berkekuatan hukum tetap (BHT).

